



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas terselesainya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 ini.

Renstra ini adalah penyempurnaan rencana program dan kegiatan yang sebelumnya telah tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021, dengan formulasi yang lebih tepat sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang lebih maksimal.

Adapun perubahan Renstra ini lebih menitikberatkan pada penajaman indikator program dan kegiatan yang hendak dicapai, serta untuk memastikan kembali diakomodirnya program prioritas nasional dan dukungan kepada program prioritas Kepala Daerah Terpilih.

Semoga, penyusunan Renstra ini dapat memberikan manfaat yang maksimal sehingga semakin memudahkan langkah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mengemban tugas di bidang Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kotapinang, 02 Agustus 2021

The stamp is circular with a purple border. The text inside the stamp reads 'PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN' around the top and 'DINAS PENDIDIKAN' in the center. A signature is written over the stamp.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,
SUTAN HARAHAP, S.STP
Pembina Tk.I
NIP.19840311 200212 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran, Desa Sosopan, Kec.Kotapinang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 094/100122/DISDIK/2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 – 2021, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Mengingat:**
1. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 2. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2016- 2021.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 - 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pendidikan merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 - 2026.

KETIGA : Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2021 - 2026.

KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 - 2026 meliputi :

a. **BAB I** : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, Sistematika penulisan.

b. **BAB II** : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sumber daya Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- c. **BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis
- d. **BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- e. **BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
- f. **BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
Memuat indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- g. **BAB VII : PENUTUP**
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kotapinang
Tanggal : 31 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,**



SUTAN HARAHAP, S.STP

Pembina Tk.I

NIP 19840311 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB.I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB.II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
BAB.III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	34
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi,Kabupaten,Kota	35
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis	36
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	40
BAB.IV TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah.....	41
BAB.V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BAB.VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	43
BAB.VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	48
BAB.VIII PENUTUP.....	51

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan secara terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Masa depan suatu bangsa tidak terlepas dari bagaimana Pembangunan bidang pendidikan dilakukan, pembangunan yang tidak tertata dengan baik akan menjadi jalan bagi mudurnya daya saing suatu bangsa. Dalam melaksanakan pembangunan, kunci utama yang diperlukan adalah sumber daya manusia yang berkualitas agar pembangunan dapat terlaksana secara maksimal, efektif dan efisien.

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu bentuk dalam pembangunan Sumber Daya Manusia. Pembangunan dibidang pendidikan bukan hanya sekedar menyediakan akses pendidikan saja, tetapi juga meningkatkan mutu pendidikan baik satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan hingga hasil yang diharapkan dari pembangunan bidang pendidikan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia yang dapat bersaing secara global serta mampu menghadapi tantangan akibat perubahan zaman dan kemajuan teknologi.

Beberapa tantangan yang harus diselesaikan dalam bidang Pendidikan khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah menyediakan akses pendidikan bagi anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2021-2026. Selain itu Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Mengingat keterbatasan sumberdaya yang ada untuk pelaksanaan pembangunan, tentunya dibutuhkan sebuah perencanaan strategis Pendidikan yang mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada sehingga menghasilkan hasil pembangunan bidang Pendidikan yang optimal. Perencanaan strategis sendiri merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini.

Dengan adanya dokumen perencanaan strategis tahun 2021-2026 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan diharapkan akan mampu menjawab tantangan pembangunan bidang Pendidikan selama 5 tahun kedepan

Landasan Hukum

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2013-2018 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 18. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

Maksud

- Memberikan arah pembangunan bidang Pendidikan selama 5 (lima) tahun kedepan agar pembangunan bidang Pendidikan dapat tercapai secara optimal dengan memperhatikan isu – isu strategis Pendidikan terkini;
- Menyediakan dokumen rencana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menyusun Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bahan masukan penyusunan RKPD, KUA, PPAS, menggunakan pendekatan kinerja diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- Sebagai alat bantu memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atas pelaksanaan program secara terukur.

Tujuan

- Menjamin konsistensi rencana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan arahan strategis visi dan misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026;
- Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja berorientasi pada pelayanan umum yang terukur;
- Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun untuk bahan masukan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- Sebagai alat pedoman untuk pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Revisi Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021-2026, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN;

Menjelaskan Latar Belakang penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN;

Menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, dan Tantangan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

Menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan .

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN;

Menjelaskan Rencana Program Dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP;

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut.

BAB II GAMBARAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selatan, dapat dijabarkan bahwa Dinas Pendidikan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.


Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendidikan Mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang pendidikan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan urusan di bidang pendidikan;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang pendidikan;
5. Pembinaan penyelenggaraan di bidang pendidikan;
6. Pembinaan UPTD;
7. Pembinaan kepramukaan;
8. Pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan;
9. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka Susunan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan ;
 - 3. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset ;
- c. Bidang Pembinaan SD, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - 2. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- d. Bidang Pembinaan SMP, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - 2. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- e. Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
 - 1. Seksi Data dan Dokumentasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- f. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - 2. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Kordinator Wilayah;
- i. Satuan Pendidikan.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan beserta jabatan dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terinci sebagaimana tersebut diatas dan jika dilihat dari bagan Struktur Organisasinya adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selatan

Dari uraian Susunan Struktur Organisasi tersebut diatas maka secara rinci tugas pokok dan fungsi dari masing jabatan dalam jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan dinas pendidikan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program bidang pengembangan, pendidikan dasar dan menengah, tenaga pendidik dan kependidikan, pendidikan non formal dan informal serta kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan dinas pendidikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan dibidang pendidikan;
- b. Pengelolaan data dan informasi dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal;
- d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan;
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana dilingkungan dinas pendidikan ;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang

- pendidikan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan dasar sembilan tahun, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini , pendidikan dasar dan pendidikan non formal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan dasar Sembilan tahun, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerjasama, sekolah dasar kerja sama dan SMP kerja sama;
- h. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal ;
 - i. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan anak usia dini , pendidikan dasar, pendidikan non formal ;
 - j. Pengelolaan barang milik daerah dilingkungan dinas pendidikan;
 - k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dilingkungan dinas pendidikan.

Kepala Sub Bagian Umum melaksanakan tugas urusan ketatausahaan, kerumah tanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian dinas;

Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal serta penyiapan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dinas;

Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta pengkoordinir pendirian dan perpanjangan izin pendirian lembaga, penutupan/penghapusan dan regrouping/penggabungan serta fasilitasi akreditasi lembaga.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan sekolah dasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pembinaan SD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar ;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian ,penataan , dan penutupan sekolah dasar;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- h. Pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.

Kepala seksi kurikulum dan penilaian mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar, penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar, penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar, Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten , penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;

Kepala Seksi peserta didik dan pembangunan karakter mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter, penyusunan

bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter serta pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;

kepala seksi sarana prasarana melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana, penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan pelaporan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana;

4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidikan SMP. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pembinaan SMP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama.
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian , penataan , dan penutupan sekolah menengah pertama;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- g. Pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;

Kepala seksi kurikulum dan penilaian mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama, penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah pertama, penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama, Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten , penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;

Kepala Seksi peserta didik dan pembangunan karakter mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter, penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter serta pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;

kepala seksi sarana prasarana melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana, penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan pelaporan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana.

5. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Kepala bidang pembinaan ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;

- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal; dan
- g. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.

Seksi data dan dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengembangan kependidikan dalam mempersiapkan bahan, penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan seksi data dan dokumentasi.

Seksi pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengembangan kependidikan dalam mempersiapkan bahan, penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan seksi data dan dokumentasi.

Seksi pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengembangan kependidikan dalam mempersiapkan bahan, penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan.

6. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Kepala bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini

- dan pendidikan nonformal;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian , penataan , dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - f. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian , kelembagaan dan sarana prasarana , serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - h. Pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

Kepala seksi kurikulum dan penilaian mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian, penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten , penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

Kepala Seksi peserta didik dan pembangunan karakter mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter, penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter serta

pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

Kepala seksi kelembagaan sarana dan prasarana melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana, penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah PAUD dan pendidikan non formal, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan pelaporan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana;

7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksanaan Teknis(UPT) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.Dalam melaksanakan tugasnya, UPT menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPT Dinas ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan

- 1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- 2) Fungsi Dinas Pendidikan adalah :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan yang meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan yang meliputi bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan diatur melalui Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan

Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawakan:
 1. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Aset;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.
- e. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan :
 1. Seksi Data dan Dokumentasi;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
 3. Seksi Pengembang SDM

- g. Koordinator Wilayah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Terkait dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada pada Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan didukung oleh 25 orang pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikategorikan menjadi beberapa kategori seperti tabel berikut :

Jumlah pegawai Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No.	Jenis jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	II	1 orang
2.	Sekretaris	III/a	1 orang
3.	Kepala Bidang	III/b	4 orang
4.	Kepala Sub Bagian	IV/a	3 orang
5.	Kepala Seksi	IV/a	12 orang
6.	Staf	-	4 orang
Total			25 Orang

Sumber: profil Dinas Pendidikan kabupaten labuhanbatu selatan juli 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan golongan struktural adalah sebanyak 24 orang pegawai dengan jumlah jabatan yang berbeda- beda. Sebanyak 12 orang pada bagian Kepala Seksi dengan golongan eselon IV/a merupakan jumlah terbanyak dari jabatan lain. Sementara jumlah Kepala Sub Bagian dengan golongan IV/a sebanyak 3 orang. Jabatan Kepala Bidang Dinas Pendidikan sesuai dengan golongan eselon III/b ada sebanyak 4 orang. Tentunya proses pengangkatan golongan telah mendapatkan diklat-diklat penjenjangan

Pendidikan Anak Usia Dini

Berdasarkan data tahun 2021, jumlah lembaga PAUD meliputi :

Data Lembaga PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun 2021

Jenis Lembaga PAUD	Jumlah Satuan	Jml Siswa		Jml Guru	Jml Ruang Kelas
		L	P		
KB	93	1.541	1.548	216	184
TKN	6	80	86	22	12
TK SWASTA	86	1821	1700	231	223
Jumlah	185	3442	3334	469	419

Sumber: laporan bulanan bidang Pembinaan PAUD dan Non-formal Dinas Pendidikan kabupaten labuhanbatu selatan juli 2021

Jumlah lembaga KOBAR yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 93 lembaga swasta dengan jumlah guru sebanyak 469 orang dan jumlah siswa Laki-laki sebanyak 3.442 orang dan siswa perempuan sebanyak 3.334 orang.

Sekolah Dasar
Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021

No	Kecamatan	SEKOLAH DASAR NEGERI										SEKOLAH DASAR SWASTA								
		Lembaga	Guru	Ruang Guru	Ruang Kelas	Ruang Perpus	Rombel	Siswa	Siswa laki-laki	Siswa Pr	WC	Lembaga	Guru	Ruang Guru	Ruang Kelas	Ruang Perpus	Rombel	Jml Siswa	WC	KET
1	Kotapinang	35	204	24	263	24	317	6.943	3.621	3.322	151	4	25	2	19	1	19	457	11	
2	Torgamba	56	288	37	389	43	427	9.419	4.930	4.489	216	12	115	11	113	7	101	2676	42	
3	Sungai Kanan	38	187	20	316	32	341	6.783	3.505	3.278	131	0	-	0	0	0	0	0	0	
4	Silangkitang	17	94	8	132	16	124	2.536	1.315	1.221	57	0	-	0	0	0	0	0	0	
5	Kampung Rakyat	33	170	10	273	26	269	5.747	3.051	2.696	160	6	56	3	50	0	50	1206	10	
	Jumlah	179	943	99	1.373	141	1.478	31.428	16.422	15.006	715	22	196	16	182	8	170	4.339	63	

Sumber : Laporan bulanan bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Juli 2021

Sekolah Menengah Pertama
di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Guru	Tenaga Kependidikan	Ruang Guru	Siswa Lk	Siswa Pr	WC Siswa Lk	WC Siswa Pr	Ruang Kelas	Ruang Perpus	Lab. Komputer	Lab. IPA	Rombel	Total Peserta Didik
1	Kotapinang	64	19	3	764	835	8	6	53	3	0	2	50	1599
2	Kampung Rakyat	48	22	2	773	717	10	9	51	4	2	3	47	1490
3	Torgamba	76	40	5	1160	1134	25	20	89	7	3	9	72	2294
4	Silangkitang	25	12	2	399	392	8	8	27	2	0	3	25	791
5	Sungai Kanan	41	19	3	484	407	9	7	40	5	2	3	28	891
Total		254	112	15	3580	3485	60	50	260	21	7	20	222	7065

Sumber : Laporan bulanan bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Juli 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	APK PAUD				25,70	30,00	32,75	38,90	40,35	25,70	27,38	30,36	33,40	34,23	100%	91%	92%	86%	85%
2	APT PAUD				25,15	26,01	27,90	29,99	30,81	22,94	24,22	26,41	28,66	29,09	91%	93%	94%	95%	94%
3	APM PAUD				24,32	25,60	27,78	29,13	31,90	22,15	23,04	25,23	27,08	28,30	91%	90%	90%	92%	88%
4	APK SD				96,61	97,89	102,28	100,12	106,14	96,61	96,90	101,11	100,00	104,20	100%	98%	96%	94%	92%
5	APK SMP				81,70	85,57	105,80	89,01	92,06	81,70	85,57	85,08	84,44	85,99	100%	100%	80,41%	94,86%	93,40%
6	APM SD				79,22	81,30	90,91	90,26	93,48	79,40	82,00	90,00	90,00	92,15	100%	98%	97%	95%	93%
7	APM SMP				80,27	85,57	85,08	84,44	85,99	80,27	85,57	87,12	94,94	95,40	100%	100%	102,39%	112,43%	110,94%
8	APS SD (Partisip seko)				79,22	81,30	90,91	90,26	93,48	79,40	82,00	90,00	90,00	92,15	100%	98%	97%	95%	93%
9	APS SMP (Partisip seko)				93,00	94,00	94,00	95,00	95,00	93,00	94,00	94,00	95,00	95,00	100%	100%	100%	100%	100%
10	APS SD (Putus Seko)				0,16	0,14	0,13	0,34	0,61	0,16	0,15	0,14	0,50	0,50	0,17	0,18	0,20	0,35	0,63
11	APS SMP (Putus Seko)				0,09	0,07	0,05	0,05	0,03	0,09	0,07	0,05	0,05	0,03	0,09	0,07	0,05	0,03	0,03
12	AL SD (Kelulusan)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
13	AL SMP (Kelulusan)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
14	AM SD (melanjutkan)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

15	AM SMP (melanjutkan)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitas Pendidikan																		
16	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik				74%	75%	76%	77%	78%	65%	66%	67%	68%	69%	100%	100%	95%	90%	80%
17	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik				85	86	86	87	88	84	86	86	87	88	98,82%	100%	100%	100%	100%
18	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan sekolah dasar				75,00	75,90	76,80	77,90	78,12	76,00	76,00	77,00	78,00	79,00	100%	97%	95%	94%	90%
19	Rasio guru/murid sekolah pendidikan sekolah dasar				1:204	1:205	1:204	1:202	1:200	1:190	1:195	1:180	1:170	1:168	100%	100%	100%	100%	100%
20	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan SD				1:47	1:46	1:44	1:42	1:40	1:45	1:43	1:42	1:40	1:40	96%	94%	95%	95%	100%
21	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan SMP				1:30	1:30	1:29	1:29	1:29	1:30	1:30	1:29	1:29	1:29	100%	100%	100%	100%	100%
22	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar				99,00	99,20	99,40	99,50	99,60	99,00	99,20	99,40	99,50	99,60	100%	100%	100%	100%	100%
23	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki																		
24	Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)																		
25	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV				76,31	77,46	78,38	89,51	91,07	76,02	77,50	77,90	85,21	90,31	80,30	82,3	83,50	84,00	85,70

Sumber : Laporan bidang pembinaan PAUD dan Non-formal, Pembinaan SD, Pembinaan SMP dan Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.414.219.114	2.229.257.550	2.769.968.301	2.214.452.100	1.450.556.170	2.151.876.588	1.611.524.571	1.967.190.708	1.661.803.008	1.255.675.639	89	72	71	75	87	-	-
Penyediaan jasa surat menyurat	6.876.000	3.606.000	4.254.000	4.239.000	2.066.386	6.840.000	3.606.000	4.254.000	4.239.000	2.064.000	99	100	100	100	100	1.202.404	1.194.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	104.800.000	165.995.600	337.800.000	336.000.000	266.400.000	59.400.758	110.965.705	88.621.810	170.576.885	159.958.422	57	67	26	51	60	40.400.000	25.139.416
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		250.000.000	327.114.350	298.003.500	132.828.367		-	-	79.586.660	113.375.960		-	-	27	85	33.207.092	8.447.325
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.700.000	6.700.000	25.650.000	83.070.000	12.380.000	2.380.200	2.698.875	5.995.130	28.540.870	4.321.546	36	40	23	34	35	1.420.000	485.337
Penyediaan jasa kebersihan kantor	36.839.800	30.487.000	31.746.400	31.743.900	15.861.946	32.260.300	30.125.400	31.722.800	31.347.900	15.859.000	88	99	100	99	100	5.244.464	4.100.325
Penyediaan alat tulis kantor	143.577.300	160.890.700	147.607.000	147.423.800	70.534.994	131.614.150	160.061.400	147.599.400	147.149.820	70.534.000	92	99	100	100	100	18.260.577	15.270.038
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	188.903.300	116.386.100	103.985.900	102.984.400	51.351.986	179.509.000	102.923.000	103.233.900	102.839.400	51.267.500	95	88	99	100	100	34.387.829	32.060.375
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	23.052.500	21.568.500	20.909.750	20.874.000	18.777.485	20.099.000	21.474.250	20.878.500	20.768.000	18.776.000	87	100	100	99	100	1.068.754	330.750
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	56.000.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000	38.024.240	46.550.000	51.180.000	51.198.000	51.185.000	38.020.000	83	100	100	100	100	4.493.940	2.132.500
Penyediaan makanan dan minuman	103.000.000	123.100.000	148.200.000	148.200.000	65.277.200	103.000.000	69.627.500	146.050.000	148.050.000	65.271.200	100	57	99	100	100	9.430.700	9.432.200
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	395.425.000	406.375.000	124.600.000	124.450.000	58.950.000	258.971.941	291.498.641	124.466.552	124.443.973	17.095.945	65	72	100	100	29	84.118.750	60.468.999
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	174.160.000	124.690.000	314.400.000	262.900.000	77.800.000	174.090.000	100.930.000	155.440.000	259.350.000	63.350.000	100	81	49	99	81	24.090.000	27.685.000
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	395.824.550	194.366.850	490.432.500	518.687.500	612.000.000	395.824.550	189.566.850	486.879.500	464.687.500	607.478.500	100	98	99	90	99	54.043.863	52.913.488
Penyediaan administrasi keuangan	122.303.600	123.891.800	107.966.000	84.676.000	28.303.566	111.775.950	121.291.800	82.026.000	29.038.000	28.303.566	91	98	76	34	100	23.500.009	20.868.096
Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	656.757.064	450.000.000	534.102.401			629.560.739	355.575.150	518.825.116			96	79	97			164.189.266	157.390.185
Program Peningkatan	885.038.500	2.177.791.700	1.405.987.500	1.890.715.132	313.149.827	809.180.440	2.051.318.557	924.775.566	1.565.416.060	308.627.432	91	94	66	83	99	-	-

Sarana dan Prasarana Aparatur																142.972.168	125.138.252
pengadaan Kendaraan dinas/operasional		530.000.000	380.000.000	208.740.000			525.885.900	356.577.000	207.390.000			99	94	99		-	-
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	164.430.000	151.700.000	164.000.000	118.000.000		164.240.000	129.246.000	153.043.000	112.825.000		100	85	93	96		41.107.500	41.060.000
Pengadaan peralatan gedung kantor	148.540.000	143.388.900	145.301.000	160.000.000		147.610.000	136.620.000	142.442.000	149.897.000		99	95	98	94		37.135.000	36.902.500
Pengadaan mebeleur	52.451.900	46.322.100	32.799.500	32.500.000		52.263.000	43.703.000	32.602.000	30.420.000		100	94	99	94		13.112.975	13.065.750
Pengadaan Tanah Pertapakan Gedung Kantor/Gudang/mess/tempat	185.000.000	850.000.000	160.115.000	750.000.000		148.500.000	846.330.000	115.000	521.785.000		80	100	0	70		46.250.000	37.125.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	111.081.600	212.295.700	100.000.000	177.803.132	93.286.027	109.269.600	210.882.000	99.400.000	176.632.000	92.887.000	98	99	99	99	100	4.448.893	4.095.650
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	196.320.000	223.360.000	398.112.000	388.012.000	202.188.800	165.232.840	141.809.163	122.322.755	329.772.060	198.750.432	84	63	31	85	98	1.467.200	8.379.398
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.700.000	4.600.000	7.710.000	7.710.000	8.800.000	550.000	2.108.494	1.623.811	-	8.190.000	10	46	21	-	93	775.000	268.453
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	21.515.000	16.125.000	17.950.000	47.950.000	8.875.000	21.515.000	14.734.000	16.650.000	36.695.000	8.800.000	100	91	93	77	99	3.160.000	3.178.750
																-	-
Program peningkatan disiplin aparatur	23.750.000	976.100.000		60.000.000		23.400.000	956.547.000		59.829.000		99	98		100		5.937.500	5.850.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				30.000.000					29.997.000					100		-	-
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	23.750.000	823.400.000		30.000.000		23.400.000	808.734.000		29.832.000		99	98		99		5.937.500	5.850.000
Pengadaan pakaian KORPRI		152.700.000					147.813.000					97				-	-
																-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	293.945.000	266.720.600	308.001.000	269.530.000		180.302.922	124.030.000	194.297.836	228.852.027		61	47	63	85		73.486.250	45.075.731
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	131.245.000	99.520.600	200.100.000	81.930.000		118.695.900	89.300.000	86.475.836	70.005.400		90	90	43	85		32.811.250	29.673.975
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	162.700.000	167.200.000	107.901.000	187.600.000		61.607.022	34.730.000	107.822.000	158.846.627		38	21	100	85		40.675.000	15.401.756
																-	-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.953.600	4.530.200	2.775.000	2.366.000	-	-	4.530.200	2.775.000	2.366.000	-	-	100	100	100	-	103.100	541.050
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	389.400	591.200	700.000	690.000	-	-	591.200	700.000	690.000	-	-	100	100	100	-	75.150	24.700
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	221.800	863.200					863.200					100				55.450	215.800
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	442.400	2.024.000	835.000	483.000	-	-	2.024.000	835.000	483.000	-	-	100	100	100	-	10.150	385.250
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	900.000	1.051.800	1.240.000	1.193.000	-	-	1.051.800	1.240.000	1.193.000	-	-	100	100	100	-	73.250	35.300
																-	-
Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.565.887.100	2.520.688.200	3.008.174.500	3.410.799.500	2.531.230.312	1.540.365.800	2.495.871.200	2.512.477.763	3.181.369.850	2.525.628.200	98	99	84	93	100	241.335.803	246.315.600
Pembangunan gedung sekolah			531.040.000	555.195.000	442.429.600			230.338.000	446.445.000	441.252.100			43	80	100	110.607.400	110.313.025
Penambahan ruang kelas sekolah			160.000.000	45.000.000				159.700.000	44.854.000				100	100		-	-
pembangunan sarana dan Prasarana bermain		120.152.800	45.000.000	75.000.000	-		118.796.800	44.854.000	74.580.000	-		99	100	99	-	18.750.000	18.645.000
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	63.300.000	70.000.000		150.000.000	91.103.601	63.152.000	69.650.000		149.312.400	91.103.600	100	100		100	100	6.950.900	6.987.900

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	79.675.000	82.500.000	75.000.000	50.000.000	-	79.675.000	81.070.000	74.635.000	49.912.500	-	100	98	100	100	-	7.418.750	7.440.625
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	125.000.000		195.000.000	520.205.000	80.000.000	124.912.000		194.889.000	518.100.000	79.592.500	100		100	100	99	11.250.000	11.329.875
Pengadaan mebeluer sekolah		34.700.000	50.000.000	1.464.600.000	-		33.334.000	-	1.463.400.000	-		96	-	100	-	366.150.000	8.333.500
Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary					88.971.399				88.971.000					100		22.242.850	22.242.750
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah		220.000.000		148.400.000			219.150.000		148.400.000		100		100			-	-
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	438.006.800					415.276.800					95					109.501.700	103.819.200
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	859.905.300	1.599.181.000	1.086.600.000	204.150.000	1.718.400.000	857.350.000	1.594.351.000	1.086.600.000	88.116.450	1.718.400.000	100	100	100	43	100	214.623.675	215.262.500
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini		248.346.000	440.230.000	148.249.500	101.075.712		246.786.000	440.230.000	148.249.500	100.909.000		99	100	100	100	25.268.928	25.227.250
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini			204.850.000	50.000.000	9.250.000		101.227.263	50.000.000	5.400.000			49	100	58		2.312.500	1.350.000
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini		130.635.000	170.304.500		-		118.860.000	170.304.500	-		91	100		-		-	-
Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini		15.173.400	50.150.000				13.873.400	9.700.000			91	19				-	-
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	27.033.328.081	69.314.581.250	58.194.628.400	64.902.081.047	63.454.301.804	26.380.683.800	30.873.922.398	55.020.879.315	63.279.661.395	23.601.226.101	98	45	95	98	37	9.105.243.431	694.864.425
Pembangunan gedung sekolah	8.790.605.225	9.224.368.200	6.744.545.000	5.525.673.650	4.703.370.060	8.758.150.700	8.974.168.803	6.712.586.000	5.451.082.550	4.697.744.600	100	97	100	99	100	1.021.808.791	1.015.101.525
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah		427.715.300					427.137.750				100					-	-
Penambahan ruang kelas sekolah	2.585.000.000	5.283.747.800	7.597.140.000	8.684.111.960	4.380.886.570	2.580.530.000	5.206.111.345	7.576.018.000	8.642.680.960	4.362.280.600	100	99	100	100	100	448.971.643	445.437.650
Penambahan ruang guru sekolah	180.950.000	839.237.800			1.081.836.000	180.431.000	831.920.000		1.081.836.000		100	99			100	225.221.500	225.351.250
Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah		1.045.737.000		982.160.000	1.276.716.900		1.044.353.000		982.160.000	1.276.716.900	100		100	100		319.179.225	319.179.225
Pembangunan pepustakaan sekolah	462.000.000	475.587.800	330.513.000		1.369.746.000	461.280.000	444.756.000	-	1.369.746.000		100	94	-		100	226.936.500	338.305.500
Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya				120.000.000					79.911.000					67		-	-
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	2.275.640.000	4.449.538.300	916.649.200	4.023.126.800	982.780.024	2.269.306.900	4.282.052.800	907.034.200	3.994.201.800	982.540.200	100	96	99	99	100	323.214.994	321.691.675
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	489.472.500	830.000.000	500.000.000	2.230.070.000	3.381.250.000	487.682.500	387.181.600	497.209.000	2.192.034.355	3.373.489.330	100	47	99	98	100	722.944.375	721.451.708
Pengadan pakaian seragam sekolah	4.531.828.400	-				4.531.495.400	-				100	-				-	-
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	2.068.303.092	1.200.000.000			2.484.000.000	1.945.967.000	388.712.000		2.482.803.200		94	32			100	103.924.227	134.209.050
Pengadaan mebeluer sekolah	323.524.000	1.328.850.000	264.035.000	1.463.240.000	1.462.436.149	323.389.000	1.107.369.000	263.585.000	1.222.918.011	1.462.320.471	100	83	100	84	100	284.728.037	284.732.868
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah					-					-					-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah					210.000.000				208.044.700					99		52.500.000	52.011.175
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	499.460.000	605.802.800				497.797.800	600.400.000				100	99				124.865.000	124.449.450
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	1.956.590.000	5.017.086.150	2.846.974.600	3.614.257.507	1.327.974.100	1.954.330.000	5.004.168.000	2.664.065.600	3.606.444.240	1.327.974.100	100	100	94	100	100	157.153.975	156.588.975

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah					108.183.000					108.183.000					100	27.045.750	27.045.750
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah		296.177.800			220.122.000		294.104.000			220.122.000		99			100	55.030.500	55.030.500
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary				229.500.000	259.440.000				229.500.000	259.440.000				100	100	64.860.000	64.860.000
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	402.526.700	206.820.200				376.005.700	179.674.600					93	87			-	-
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	78.632.000		344.992.500	221.588.300		78.247.000		143.014.700	205.261.300			100		41	93	-	-
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	294.670.700	36.330.590.700	36.400.684.000	36.372.532.730	39.924.910.970	281.260.700	226.730.700	34.620.967.915	35.488.753.494	112.195.000	95	1	95	98	0	9.907.560.068	42.266.425
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	204.259.600				20.591.631	196.767.200				19.154.000	96				93	-	-
Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	118.217.000	172.807.800	262.085.500	190.356.500	72.527.400	118.217.000	146.672.500	178.876.600	156.633.335	70.540.000	100	85	68	82	97	-	-
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi			504.740.300	163.153.900				501.480.300	112.193.900				99	69		-	-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan		16.060.600	24.884.000	24.768.000	-		8.815.600	24.542.000	24.744.147	-		55	99	100	-	6.192.000	6.186.037
Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi	135.000.000	114.945.600	131.064.000	136.325.400	4.500.000	135.000.000	83.445.600	114.103.000	83.500.000	4.500.000	100	73	87	61	100	-	-
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1.586.220.700	749.996.400			-	1.154.585.900	574.270.600			-	73	77			-	396.555.175	288.646.475
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu	50.428.164					50.240.000					100					-	-
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Dasar		699.511.000	772.201.700	530.048.400			661.878.500	678.878.800	490.757.603			95	88	93		-	-
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Sarana dan Prasarana			554.119.600	191.421.400	183.031.000			138.518.200	122.406.950	181.596.000			25	64	99	45.757.750	45.399.000
Pembinaan Program Peningkatan Minat dan Budaya Baca (Literasi)				199.746.500					194.477.750					97		-	-
																-	-
Program Pendidikan Menengah	11.522.318.049	66.250.000			11.382.442.350	65.780.000					99	99				-	-
Pembangunan gedung sekolah	4.648.000.000	66.250.000			4.634.911.000	65.780.000					100	99				-	-
Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	250.000.000				239.357.300						96					-	-
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	479.950.000				456.430.000						95					-	-
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	187.543.549				186.763.200						100					-	-
Pengadaan pakaian seragam sekolah	2.027.202.500				2.018.377.500						100					-	-
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	612.210.000				612.036.650						100					-	-
Pengadaan mebeluer sekolah	656.500.000				654.954.500						100					-	-
Pelatihan kompetensi tenaga	518.834.700				507.343.900						98					-	-

pendidik																129.708.675	126.835.975
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	289.941.300					281.559.000					97					-	-
																72.485.325	70.389.750
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu	12.480.000					12.480.000					100					-	-
Penyelenggaraan paket C setara SMU	382.755.800					382.451.300					100					-	-
																3.120.000	3.120.000
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	336.700.200					299.578.000					89					-	-
																84.175.050	74.894.500
Penyediaan Les Tambahan Siswa	827.700.000					827.700.000					100					-	-
																206.925.000	206.925.000
Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi	292.500.000					268.500.000					92					-	-
																73.125.000	67.125.000
																-	-
Program Pendidikan Non Formal	226.870.300	1.010.040.000	981.200.000	784.338.400	-	208.545.500	903.112.546	974.414.000	534.576.396	-	92	89	99	68	-	139.367.025	81.507.724
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	129.570.300	198.438.000	178.052.000	163.892.000	-	126.995.300	195.326.000	178.052.000	163.892.000	-	98	98	100	100	-	8.580.425	9.224.175
Pengembangan pendidikan keaksaraan		499.662.000	349.779.000	129.064.400			499.462.000	349.779.000	80.285.200			100	100	62		-	-
																-	-
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup		161.426.000	89.026.000	86.966.000			158.326.000	89.026.000	86.966.000			98	100	100		-	-
																-	-
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal		37.914.000	42.534.000				37.481.000	42.248.000				99	99			-	-
																-	-
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal			217.902.000	200.994.000	-			217.902.000	110.994.000	-			100	55	-	50.248.500	27.748.500
																-	-
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	97.300.000	112.600.000	103.907.000	203.422.000	-	81.550.200	12.517.546	97.407.000	92.439.196	-	84	11	94	45	-	26.530.500	2.722.249
																-	-
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	824.279.930	1.412.381.300	2.839.907.100	1.837.576.400	-	801.633.500	1.291.755.200	1.245.653.050	1.158.770.900	-	97	91	44	63	-	253.324.118	89.284.350
pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi		180.710.200	477.310.700	150.000.000	-		180.710.200	-	142.500.000	-		100	-	95	-	37.500.000	45.177.550
																-	-
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)		244.562.600	275.160.800				142.315.700	275.160.800				58	100			-	-
																-	-
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	489.999.200	183.068.000	191.045.650	825.000.000		468.226.900	183.068.000	191.045.650	415.000.000		96	100	100	50		122.499.800	117.056.725
																-	-
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	135.186.600	190.074.200	367.850.000			134.686.600	175.995.000	279.325.000			100	93	76			33.796.650	33.671.650
																-	-
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	199.094.130	163.979.000	229.338.400			198.720.000	163.979.000	195.038.400			100	100	85			49.773.533	49.680.000
																-	-
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan			365.686.400	282.593.200	-			134.983.200	130.941.200	-			37	46	-	70.648.300	32.735.300
																-	-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan		16.870.600	32.017.000				16.870.600	-				100	-			-	4.217.650
																-	-
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		433.116.700	382.013.550	360.000.000	-		428.816.700	-	335.000.000	-		99	-	93	-	90.000.000	107.204.175
																-	-
Pembinaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci			519.484.600	219.983.200	-			170.100.000	135.329.700	-			33	62	-	54.995.800	33.832.425
																-	-

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	10.568.189.650	6.225.161.300	14.118.177.400	15.107.536.100	16.179.996.000	10.479.166.050	5.639.780.500	11.995.972.400	14.358.977.767	15.696.764.000	99	91		95	97	1.402.951.588	1.304.399.488
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	420.668.250	328.334.400	649.383.700	339.476.300	-	348.694.650	301.174.400	528.523.700	337.216.300	-	83	92	81	99	-	20.297.988	2.869.588
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	285.100.000	715.507.400	995.502.000	1.700.377.000	1.811.500.000	285.100.000	673.979.600	966.102.000	1.530.102.000	1.811.500.000	100	94	97	90	100	381.600.000	381.600.000
Pembinaan Dewan Pendidikan		26.721.800	26.849.000	40.955.500	-		21.921.800	-	-	-		82	-	-	-	10.238.875	5.480.450
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	386.712.800	94.720.000	770.555.400	401.000.000	770.000.000	383.861.800	78.005.000	406.152.200	400.686.000	770.000.000	99	82	53	100	100	95.821.800	96.534.550
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan		101.061.000															
Monitoring, evaluasi dan pelaporan			14.950.000	14.950.000	-				10.750.000	-				72	-	3.737.500	-
Penyediaan Guru Bantu Daerah	9.157.080.600	4.533.270.600	11.627.210.000	12.577.050.000	13.598.496.000	9.157.056.600	4.285.498.600	10.061.472.000	12.046.496.167	13.115.264.000	100	95	87	96	96	1.110.353.850	989.551.850
Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan Nasional	18.550.000	25.208.100	33.727.300	33.727.300	-	18.550.000	25.208.100	33.722.500	33.727.300	-	100	100	100	100	-	3.794.325	3.794.325
Penyelenggaraan Turnamen Olah Raga antar Pelajar	300.078.000	263.193.000				285.903.000	253.993.000				95	97				75.019.500	71.475.750
Penyelenggaraan peringatan hari guru nasional		137.145.000															
JUMLAH	55.359.779.324	86.203.502.100	83.628.819.201	90.479.394.679	83.929.234.113	53.957.596.950	82.005.912.324	74.838.435.538	86.031.622.403	43.387.921.372	97	95	89	95	52	7.142.363.697	2.642.418.895

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

2.4 . Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Peluang

- Profil Pelajar Pancasila ;
- Kontribusi investasi sektor swasta untuk pendidikan;
- Mendisain brand setiap satuan pendidikan (Sekolah);
- Menghilangkan sifat kekerasan dalam pendidikan

2. Tantangan

- Pembentukan siswa yang kreatif;
- Digitalisasi Pendidikan;
- Peningkatan pengetahuan dan kompetensi guru;
- Learning Loss

3. Kekuatan

- Tingginya APK APM jenjang Pendidikan Dasar;
- Rasio Pendidik : Peserta Didik dalam kategori baik;
- Anggaran Pendidikan hampir 20% dari APBN;
- Motivasi guru untuk meningkatkan kualifikasi cukup tinggi;
- Meningkatnya jumlah guru yang telah tersertifikasi;
- Tersedianya pedoman pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.

4. Kelemahan

- Belum maksimalnya penerapan pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkeadilan;
- Komite Sekolah belum berfungsi dan berperan secara maksimal;
- Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) belum optimal;
- Sarana belajar beberapa sekolah belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Setiap Perangkat Daerah (SKPD) memiliki permasalahan-permasalahan yang perlu dipecahkan termasuk di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, adapun permasalahan yang perlu dilakukan pemecahan antara lain :

a) Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

APK PAUD hingga akhir tahun 2020 mencapai 50,02 %. Penyebab utama rendahnya APK PAUD adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada masa usia PAUD. Hal ini perlu adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang termasuk daerah perbatasan.

b) Masih kurangnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Permasalahan yang paling mendasar hingga saat ini adalah masalah kekurangan guru, adapun rincian kekurangan guru sebagai berikut :

Data Guru TK/PAUD
Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JLH MURID	ROM BEL	KEPALA SEKOLAH				GURU				KET
					DIBUT UHKA N	AD A	LEB IH	KURA NG	DIBUT UHKA N	ADA	LEB IH	KU RA NG	
1	UPTD. TK NEGERI 1 AEK BATU	Cikampak	33	2	1	1	0	0	3	1	2	0	
2	UPTD. TK NEGERI 1 AIR MERAH	Air Merah	27	2	1	1	0	0	3	2	1	0	
3	UPTD. TK NEGERI 1 BINANGA DUA	Binanga Dua	10	1	1	0	1	0	2	1	1	0	
4	UPTD. TK NEGERI 1 KOTAPINANG	Kotapinang	27	2	1	1	0	0	3	0	3	0	
5	UPTD. TK NEGERI 1 LANGGAPAYUNG	Langgapayung	28	2	1	0	1	0	3	2	1	0	
6	UPTD. TK NEGERI 2 TANJUNG SELAMAT	Tanjung Selamat	26	2	1	0	1	0	3	0	3	0	
7	UPTD. TK NEGERI 1 AEK BATU	Cikampak	33	2	1	1	0	0	3	1	2	0	
	JUMLAH		184	13	7	4	3	0	20	7	13	0	

Sumber: laporan bulanan bidang Pembinaan PAUD dan Non-formal Dinas Pendidikan kabupaten labuhanbatu selatan juli 2021

Data Guru Sekolah Dasar (SD)
Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH			JUMLAH GURU PNS YG ADA	JUMLAH GURU BERDASARKAN MATA PELAJARAN					
		SEKOLAH	ROMBEL	SISWA		GURU KELAS	PAI	KATOLIK	PROTESTAN	BUDHA	PJOK
1	Kotapinang	35	317	6.943	205	169	22	-	1	1	12
2	Torgamba	56	427	9.419	288	231	23	3	12		19
3	Sungai Kanan	38	341	6.783	187	163	18	-	-		6
4	Silangkitang	17	124	2.536	94	79	8	-	-	-	7
5	Kampung Rakyat	33	269	5.747	169	136	20	-	4	-	9
REKAP KABUPATEN		179	1.478	31.428	943	778	91	3	17	1	53

Sumber: laporan bulanan bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan kabupaten labuhanbatu selatan juli 2021

Berdasarkan data tersebut, hingga akhir tahun 2021. jumlah guru PNS yang ada sebanyak 943 orang. Kekurangan guru SD berdasarkan rombel untuk guru kelas sebanyak 700 orang, guru PAI sebanyak 91 orang dan guru PJOK sebanyak 53 orang. Karena Kekurangan tersebut Dinas Pendidikan mengangkat guru honorer sebanyak 607 orang.

Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama dapat dilihat pada table berikut ini :

Data Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021

NO.	Jenis Guru	Kebutuhan	Ada	Lebih	Kurang
	Mata Pelajaran Umum:				
1	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	35	28	-	7
2	PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN	26	5	-	21
3	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)	35	16	-	19
4	BAHASA INDONESIA	52	30	-	22
5	BAHASA INGGRIS	37	28	-	9
6	MATEMATIKA	44	40	-	4
7	ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)	44	41	-	3
8	ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)	37	24	-	7
9	PRAKARYA	30	-	-	30
10	PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA & KESEHATAN	35	11	-	24
11	SENI dan BUDAYA (SB)	35	13	-	22
12	BIMBINGAN KONSELING (BK)	30	10	-	20
	JUMLAH	440	246	-	194

Sumber: laporan bulanan bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan kabupaten labuhanbatu selatan juli 2021

Hingga akhir tahun 2021, jumlah kekurangan guru sebanyak 194 orang dengan perincian, Guru PAI kurang 7 orang, Guru PAK kurang 21 orang, guru PKn sebanyak 19 orang, Bahasa Indonesia kurang 22 orang, Matematika kurang 4 orang, Prakarya kurang 30 orang, Penjas Olahraga dan Kesehatan kurang 24 orang, Seni dan Budaya kurang 22 orang, , Bimbingan Konseling (BK) kurang sebanyak 20 orang.

a. Kondisi Sarana dan Prasarana yang belum maksimal

Salah satu problema yang cukup serius adalah belum terpenuhinya sarana dan prasarana pada jenjang TK/PAUD, SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai data yang tersebut di bawah ini :

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Nilai (Rp)
Jenjang PAUD			
1	Kekurangan Ruang Kelas	10 ruang	2.100.000.000
Jenjang SD			
1	Kekurangan Ruang Kelas	158 ruang	33.180.000.000
2	Kekurangan Ruang Perpustakaan	35 ruang	7.350.000.000
3	Kekurangan Ruang Lab.Komputer	179 ruang	41.170.000.000
4	Kekurangan Ruang Kepala Sekolah	74 ruang	12.950.000.000
5	Kekurangan Ruang Guru	92 ruang	20.240.000.000
6	Kekurangan Jamban	214 unit	28.890.000.000
7	Ruang Kelas Rusak	271 Ruang	37.940.000.000
8	TIK	179 paket	22.375.000.000
Jenjang SMP			
1	Kekurangan Ruang Kelas	13 ruang	2.860.000.000
2	Kekurangan Ruang Perpustakaan	8 ruang	1.840.000.000
3	Kekurangan Ruang Lab.Komputer	19 ruang	8.170.000.000
4	Kekurangan Ruang Lab.IPA	8 ruang	3.440.000.000
5	Kekurangan Ruang Kepala Sekolah	14 ruang	2.450.000.000
6	Kekurangan Ruang Guru	13 ruang	2.860.000.000
7	Kekurangan Jamban	59 unit	7.965.000.000
8	Ruang Kelas Rusak	49 ruang	6.860.000.000
9	TIK	28 paket	3.500.000.000
Jumlah			246.140.000.000

Sumber : Sinkronisasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Maret 2021

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Bupati Labuhanbatu Selatan terpilih sebagai landasan dasar dalam pembangunan Pendidikan selama 5 tahun ke depan, adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

“Labuhanbatu Selatan Sejahtera dan Bermartabat”

Sedangkan untuk misinya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam kehidupan yang beriman dan bertaqwa, tersedianya sandang pangan, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau dan pendidikan yang gratis
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/assurance, terjangkau, merata dan berkeadilan.
3. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan dalam pemerintahan yang bersih dan Bebas dari KKN
4. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam peningkatan kualitas pendidikan
5. Menciptakan perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata
6. Menciptakan sinergi pembangunan di bidang infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan hidup, serta pemukiman yang layak

Visi		Labuhanbatu Selatan Sejahtera dan Bermartabat
Misi	4	Mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam peningkatan kualitas pendidikan
Tujuan	4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
Sasaran	1	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan
	14	Meningkatnya akses pendidikan
	15	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran kegiatan / Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bemutu diseluruh jenjang				
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	40,20		
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	105,97		
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	92,46		
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	86,18		
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	33,47		
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan diseluruh jenjang				
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	nilai	3		
IKSS 2.2	Presentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	57,2		
IKSS 2.3	Presentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,5		
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA : Membaca	nilai	-		
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA : Matematika	nilai	-		
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA : Sains	nilai	-		
IKSS 2.7	Presentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	%	47,10		
IKSS 2.8	Presentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	64,77		
IKSS 2.9	Presentase guru dan tenaga kependidikan professional	%	47,43		
IKSS 2.10	Presentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri	%	12		
IKSS 2.11	Presentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri	%	69,0		
SS 3	Menguatnya karakter peserta didik				
IKSS 3.1	Presentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30		
IKSS 3.2	Presentasi tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	%	10		
IKSS 3.3	Presentase pemahaman Konsep Merdeka Belajar	%	10		

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2020/2024

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Berdasarkan tujuan penataan ruang yang ingin dicapai, maka kebijakan penataan ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta strategi penataan ruang yang mendukung kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas, adil dan merata.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut :

- a. pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
- b. pembangunan sistem jaringan prasarana dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman.
- c. peningkatan prasarana dan sarana perhubungan dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan;
- e. pembangunan dan pemerataan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pemerintahan dan lain-lain).

2. Mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis pertanian, perkebunan, dan kehutanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut :

- a. peningkatan produktivitas hasil perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
- b. pemanfaatan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. peningkatan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi;
- d. penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan;
- e. pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis); dan
- f. peningkatan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

3. Memperkuat dan memulihkan fungsi kawasan lindung

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut :

- a. penetapan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan yang berbasis masyarakat;
- c. peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati;
- e. pengembangan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat;

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berikut ini adalah analisis tujuan pembangunan berkelanjutan pilar Pembangunan sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tabel 4.1. Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Kriteria Pilar Sosial

Nomor Tujuan	Tujuan (Goals)	No. Indikator	Indikator Nasional	Kewenangan Daerah	Kabupaten Labuhanbatu Selatan
1	Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	4.1.1.	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Ya	Kecenderungan Angka rata-rata lama rekolah. Meratanya jangkauan pelayanan dan mutu pelayanan dasar pendidikan, cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pusat-pusat pendidikan di daerah khususnya di pedesaan, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan sudah merata
		4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Ya	Penyebaran mutu pendidikan yang sama di wilayah kecamatan.
		4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Ya	Penyebaran mutu pendidikan yang sama di wilayah kecamatan. Peningkatan kualitas Sekolah Menengah Pertama.
		4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Ya	Penyebaran mutu pendidikan yang sama di wilayah kecamatan.
		4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Ya	Jumlah Angka Partisipasi Kasar Berdasarkan Tingkat Pendidikan
		4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Ya	Jumlah Angka Partisipasi Kasar Berdasarkan Tingkat Pendidikan
		4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Ya	Jumlah Angka Partisipasi Kasar Berdasarkan Tingkat Pendidikan
		4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Ya	Rendahnya Angka partisipasi PAUD.

		4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK)	Ya	Jumlah Anka Partisipasi Murni Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
			perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.		
		4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Ya	Masih adanya angka buta huruf;
		4.c.1.	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Ya	Tingkat Kompetensi tenaga pendidik. Kualitas guru dan sarana pendidikan termasuk bangunan sekolah.

Sumber: Data Penapisan TPB Labuhanbatu Selatan Tahun 2020

3.5. Penentuan Isu-isu strategis

No	Isu Strategis	Tindakan/Penanganan	Ket
1	Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Publikasi dan Sosialisasi PAUD - Peningkatan Pengembangan Pendidikan Parenting - Penyempurnaan Kurikulum PAUD sesuai standar nasional pendidikan - Pengembangan Kreatifitas Anak Usia Dini - Peningkatan Program Gugus dan Lembaga PAUD 	
2	Masih kurangnya jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Jumlah Guru PAUD, SD dan SMP - Pengembangan Kompetensi Pendidik PAUD, SD dan SMP - Pengembangan kurikulum (TPK) 	
3	Kondisi Sarana dan Prasarana yang belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Gedung, sarana dan prasarana PAUD, SD dan SMP sesuai standar sarana dan prasarana dalam standar nasional pendidikan - Pemenuhan Alat Praktek dan Peraga Siswa pada jenjang PAUD, SD dan SMP 	

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui pembangunan pendidikan tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke					
				I	II	III	IV	V	
1	4.Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1.Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan							
		14.Meningkatnya akses pendidikan	APK PAUD	48,35	52,70	56,30	59,41	62,55	
			APT PAUD	34,28	38,11	42,53	46,13	50,51	
			APM PAUD	38,82	42,37	46,32	50,21	54,13	
			APK SD	105,20	104,00	104,20	103,00	103,50	
			APK SMP	85,34	86,01	86,25	87,05	88,20	
			APM SD	93,79	94,00	95,12	95,70	96,11	
			APM SMP	64,11	65,00	66,25	67,00	68,25	
			APS SD (Partisip seko)	83,15	83,40	84,00	84,50	85,00	
			APS SMP (Partisip seko)	64,11	64,25	70,00	78,25	84,00	
			15.Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan	APS SD (Putus Seko)	0,63	0,55	0,50	0,45	0,40
				APS SMP (Putus Seko)	0,74	0,65	0,60	0,50	0,30
				AL SD (Kelulusan)	100	100	100	100	100
				AL SMP (Kelulusan)	100	100	100	100	100
				AM SD (melanjutkan)	112,53	110,23	109,53	106,30	105,23
				AM SMP (melanjutkan)	89,99	90,01	90,07	90,11	90,25
				Fasilitas Pendidikan					
				Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	79,19	83,00	84,00	85,00	86,00
				Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	71,13	78,25	81,00	84,00	89,00
				Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1:205	1:200	1:195	1:180	1:168
				Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1:150	1:140	1:128	1:102	1:96
				Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar	1:18	1:19	1:20	1:21	1:22
				Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	99,00	99,20	99,40	99,60	99,80
				Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	94,67	95,14	95,53	96,31	97,10

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	"Labuhanbatu Selatan Sejahtera dan Bermartabat"		
MISI 4	Mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam peningkatan kualitas pendidikan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4.Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1.Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Peningkatan pendidikan karakter dan keagamaan	Pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan melalui pelaksanaan asesmen berbasis literasi dan numerasi dan gerakan pemahaman kitab suci
	14.Meningkatnya akses pendidikan	Peningkatan APM dan APK tingkat PAUD, SD dan SMP	Membentuk standar kompetensi dan program wajib belajar jenjang Pendidikan Dasar melalui edukasi dini
	15.Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan	Penguatan kualitas dan kuantitas pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, dan pendidikan dasar	Pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar
		Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan kepada daerah yang memiliki akses keterjangkauan yang minim	Melengkapi Kebutuhan dasar pendidikan sesuai SPM pendidikan dan melengkapi sarana dan prasarana serta memiliki akses keterjangkauan
		Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan jumlah guru yang bersertifikat pendidik

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Tabel T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025					Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya akses pendidikan		PENDIDIKAN				305.643.374.100		280.447.189.895		306.622.982.699		308.220.951.169		315.379.986.704		314.095.986.704	Dinas Pendidikan	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	
		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				132.064.532.849		115.552.937.272		133.091.338.519		126.112.988.519		124.486.738.519		123.786.738.519			
		2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	48,35	48,35	8.232.703.414	52,70	7.545.400.000	56,30	8.355.400.000	59,41	8.861.650.000	65,55	8.950.400.000	65,55	8.950.400.000			
				APT PAUD	34,28	34,28		38,11		42,53		46,13		50,51		50,51				
				APM PAUD	38,82	38,82		42,37		46,32		50,21		54,13		65,55				
				Rasio Ketersediaan lembaga terhadap anak usia PAUD 5-6 tahun	1 : 27	1 : 27		1 : 28		1 : 29		1 : 30		1 : 31		1 : 31				
				Persentase ketersediaan ruang kelas terhadap rombel	100%	1 : 13		1 : 12		1 : 11		1 : 11		1 : 10		1 : 10				
				Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi	15%	35%		50%		65%		80%		95%		95%				
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		2 Unit	270.000.000	3 Unit	880.000.000	2 Unit	440.000.000	2 Unit	440.000.000	1 Unit	220.000.000	1 Unit	220.000.000			
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		2 Unit	334.002.609	Unit	200.000.000	3 Unit	310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		2 Unit	150.000.000	5 Unit	150.000.000	5 Unit	150.000.000	5 lembaga	150.000.000	5 lembaga	150.000.000	5 lembaga	150.000.000			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		2 Unit	35.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 lembaga	50.000.000	2 lembaga	50.000.000	2 lembaga	50.000.000			
				Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD					-	6 Unit	120.000.000	6 lembaga	120.000.000	6 lembaga	120.000.000	6 lembaga	120.000.000			
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				3 Unit	100.000.000	3 Unit	100.000.000	3 ruang	100.000.000	3 ruang	100.000.000	3 ruang	100.000.000			
				Pengadaan Mebel PAUD		7 Paket	435.000.000	6 Paket	295.000.000	6 Paket	295.000.000	6 lembaga	295.000.000	6 lembaga	295.000.000	6 lembaga	295.000.000			
				Pengadaan Perlengkapan PAUD		6 Paket	150.000.000	6 Paket	150.000.000	6 Paket	150.000.000	6 set	150.000.000	6 set	150.000.000	6 set	150.000.000			
				Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		1 Paket	20.000.000	Paket	-	6 Paket	60.000.000	6 lembaga	60.000.000	6 lembaga	60.000.000	6 lembaga	60.000.000			
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		8 paket	320.000.000	6 paket	180.000.000	6 paket	180.000.000	6 paket	180.000.000	6 paket	180.000.000	6 paket	180.000.000			
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD					-		15.000.000	6 sekolah	15.000.000	6 sekolah	15.000.000	6 sekolah	15.000.000			
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD		3 Satuan Pendidik	215.000.000	Satuan P	-	1 Satuan Pendidikan	22.500.000	1 keg	25.000.000	1 keg	30.000.000	1 keg	30.000.000			
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		1 orang	834.000.000	350 orang	1.050.000.000	350 orang	1.050.000.000	350 orang	1.050.000.000	350 orang	1.050.000.000	350 orang	1.050.000.000			
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD		1 Orang	360.000.000	1 Orang	170.000.000	2 Orang	380.000.000	2 keg	380.000.000	2 keg	380.000.000	2 keg	380.000.000			
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		3 Satuan Pendidik	310.000.000	2 Satuan P	250.000.000	4 Satuan Pendidikan	440.000.000	4 keg	440.000.000	4 keg	440.000.000	4 keg	440.000.000			
				Pengelolaan Dana BOP PAUD		1 Satuan Pendidik	4.799.700.805	1 Satuan P	4.070.400.000	1 Satuan Pendidikan	4.570.400.000	1 tahun	5.070.400.000	1 tahun	5.370.400.000	1 tahun	5.370.400.000			
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				Orang	-	1 Orang	22.500.000	1 keg	26.250.000	1 keg	30.000.000	1 keg	30.000.000			
		2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan ber	21	22	2.151.850.000	23	2.547.700.000	24	3.914.700.000	25	4.014.700.000	26	3.754.700.000	26	3.754.700.000			
				Jumlah Satuan PKBM	5	5		6		7		8		9		9				
				Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas (persentase)	98,17	98,1		98,21		98,23		99,25		99,35		99,35				
				Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi	0	10%		20%		30%		40%		50%		50%				
				Persentase lembaga PKBM berakreditasi	0	20%		40%		60%		80%		100%		100%				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru		1 unit	650.000.000	1 unit	1.200.000.000	2 unit	1.600.000.000	2 unit	1.600.000.000	2 unit	1.600.000.000	2 unit	1.600.000.000		
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		1 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000		
				Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1 paket	100.000.000	1 paket	105.000.000	1 paket	105.000.000	1 paket	105.000.000	1 paket	105.000.000	1 paket	105.000.000		
				Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000		
				Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan						1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000		
				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan						1 Peserta Didik	360.000.000	1 keg	360.000.000						
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan						9 Orang	162.000.000	9 org	162.000.000	9 org	162.000.000	9 org	162.000.000		
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan		2 Orang	301.000.000	2 Orang	301.000.000	2 Orang	301.000.000	2 keg	301.000.000	2 keg	301.000.000	2 keg	301.000.000		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		1 Satuan Pendidik	140.000.000	2 Satuan Pendidik	120.000.000	4 Satuan Pendidikan	350.000.000	4 keg	350.000.000	4 keg	350.000.000	4 keg	350.000.000		
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		1 Satuan Pendidik	795.850.000	1 Satuan Pendidik	671.700.000	5 Satuan Pendidikan	771.700.000	5 lembaga	871.700.000	5 lembaga	971.700.000	5 lembaga	971.700.000		
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		1 Orang	15.000.000	1 Orang	-	1 Orang	15.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000		
		2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI Paket A	95.29	94.71	88.132.546.586	96.55	71.403.559.459	97.43	91.045.888.519	98.20	83.580.888.519	98.70	84.525.888.519	98.70	83.605.888.519		
				APM SD/MI Paket A	85.49	86.02		87.30		88.04		88.70		89.40		89.40			
				Angka Putus Sekolah SD	0.018	0.017		0.017		0.016		0.016		0.015		0.015			
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		3	850.000.000	1	650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Penambahan Ruang Kelas Baru		7 ruang	1.680.000.000	16 ruang	3.120.000.000	16 ruang	3.440.000.000	20 ruang	4.400.000.000	27 ruang	6.075.000.000	27 ruang	6.075.000.000		
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		26 ruang	5.000.000.000	14 ruang	3.000.000.000	14 ruang	3.150.000.000	14 ruang	3.220.000.000	14 ruang	3.290.000.000	10 ruang	2.350.000.000		
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah		5 ruang	1.100.000.000	6 ruang	1.500.000.000	6 ruang	1.290.000.000	6 ruang	1.320.000.000	6 ruang	1.350.000.000	6 ruang	1.350.000.000		
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		22 unit	7.695.200.000	unit	6.796.800.000	unit	7.050.000.000	paket	7.590.000.000	paket	6.805.000.000	paket	6.805.000.000		
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		4 unit	600.000.000	5 unit	1.000.000.000	3 unit	630.000.000	2 unit	440.000.000	- unit	-	- unit	-		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		63 ruang	7.246.495.408	15 ruang	3.000.000.000	15 ruang	2.175.000.000	18 ruang	2.700.000.000	18 ruang	2.790.000.000	18 ruang	2.790.000.000		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		9 ruang	766.000.000	13 ruang	768.069.459	13 ruang	845.000.000	- ruang	-	- ruang	-	- ruang	-		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		1 ruang	75.000.000	1 ruang	-	2 ruang	160.000.000	2 ruang	170.000.000	1 ruang	90.000.000	1 ruang	90.000.000		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		43 unit	420.196.000	46 unit	600.000.000	40 unit	640.000.000	30 ruang	510.000.000	20 ruang	360.000.000	20 ruang	380.000.000		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		15 unit	600.000.000	- unit	500.000.000	- unit	-	- unit	-	- unit	-	- unit	-		
				Pengadaan Mebel Sekolah		36 paket	720.000.000	28 paket	682.000.000	35 paket	875.000.000	35 paket	1.050.000.000	35 paket	1.225.000.000	35 paket	1.225.000.000		
				Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa		5 paket	1.100.000.000	13 paket	3.300.000.000	69 paket	8.970.000.000								
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		1 Satuan Pendidik	180.000.000	199 Satuan Pendidik	200.000.000	201 Satuan Pendidikan	210.000.000	202 orang	210.000.000	203 orang	220.000.000	203 orang	220.000.000		
				Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		2	160.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		3 Peserta Didik	1.234.000.000	310 Peserta Didik	375.000.000	360 Peserta Didik	475.000.000	360 orang	500.000.000	360 orang	525.000.000	360 orang	525.000.000		
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan		1 Orang	15.954.000.000	797 Orang	12.066.000.000	797 Orang	12.066.000.000	797 tahun	12.066.000.000	797 tahun	12.066.000.000	797 tahun	12.066.000.000		
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan		2 Orang	437.839.924	5 Orang	500.000.000	5 Orang	520.000.000	5 keg	540.000.000	5 keg	550.000.000	5 keg	550.000.000		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				1 Satuan Pendidik	150.000.000	1 Satuan Pendidikan	165.000.000	1	180.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000		
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		1 Satuan P	40.384.888.519	1 Satuan Pendidik	32.995.690.000	1 Satuan Pendidikan	40.384.888.519	1 tahun	40.384.888.519	1 tahun	40.384.888.519	1 tahun	40.384.888.519		
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		1 Orang	149.231.727	1 Orang	200.000.000	1 Orang	200.000.000	1 keg	200.000.000	1 keg	200.000.000	1 keg	200.000.000		
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		5 ruang	1.045.045.800	28 ruang	-	30 ruang	7.050.000.000	30 ruang	7.200.000.000	30 ruang	7.350.000.000	30 ruang	7.350.000.000		
				Pemeliharaan Mebel Sekolah		37 Unit	734.649.208	28 Unit	-	30 Unit	750.000.000	30 paket	900.000.000	30 paket	1.050.000.000	30 paket	1.050.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/Paket B	106.74	107.47	33.427.432.849	107.84	34.056.277.813	108.20	29.775.350.000	108.60	29.655.750.000	108.80	27.255.750.000	108.80	27.475.750.000					
				APM SMP/MTs Paket B	82.60	83.15		84.25		85.15		86.27		86.90		86.90						
				Angka Putus Sekolah SMP	0.023	0.022		0.022		0.021		0.021		0.020		0.020						
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1	unit	1.000.000.000	2	unit	500.000.000	1	unit	1.000.000.000	1	paket	1.000.000.000	1	paket	1.000.000.000			
				Penambahan Ruang Kelas Baru	34	Ruang	9.520.000.000	13	Ruang	6.040.000.000	3	Ruang	660.000.000	3	ruang	660.000.000	4	ruang	880.000.000	5	ruang	1.100.000.000
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1	Ruang	450.000.000				16	Ruang	3.520.000.000	17	unit	3.740.000.000	11	unit	2.420.000.000	11	unit	2.420.000.000
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							7	Ruang	1.050.000.000	7	unit	1.050.000.000	6	unit	900.000.000	6	unit	900.000.000
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah				3	Ruang	660.000.000	2	Ruang	470.000.000	2	ruang	480.000.000	1	ruang	245.000.000	1	ruang	245.000.000
				Pembangunan Laboratorium	2	Ruang	717.632.580	11	Ruang	5.198.797.313	6	Ruang	2.560.000.000	5	ruang	2.135.000.000	4	ruang	1.735.000.000	4	ruang	1.735.000.000
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							5	unit	1.000.000.000	5	unit	1.000.000.000	5	unit	1.000.000.000	5	unit	1.000.000.000
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10	unit	1.991.865.500		unit	3.000.000.000		unit	4.755.000.000		unit	4.755.000.000		unit	4.025.000.000		unit	4.025.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	11	ruang	375.000.000	12	ruang	950.000.000	5	ruang	330.000.000	5	ruang	330.000.000	6	ruang	395.000.000	6	ruang	395.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah				2	ruang	300.000.000	2	ruang	120.000.000	2	ruang	120.000.000	2	ruang	120.000.000	2	ruang	120.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							3	ruang	180.000.000	3	ruang	180.000.000	2	ruang	120.000.000	2	ruang	120.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium							2	ruang	120.000.000	2	ruang	120.000.000	2	ruang	120.000.000	2	ruang	120.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				2	unit	200.000.000	16	unit	320.000.000	16	unit	320.000.000	16	unit	320.000.000	16	unit	320.000.000
				Pengadaan Mebel Sekolah	2.662	paket	2.702.038.769	28	paket	682.730.500	3	paket	60.000.000	2	paket	40.000.000	2	paket	40.000.000	2	paket	40.000.000
				Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	359	Paket	4.308.000.000	250	Paket	3.000.000.000	60	Paket	720.000.000	60	unit	720.000.000	60	unit	720.000.000	60	unit	720.000.000
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				1	Peserta Didik	120.000.000	1	Peserta Didik	120.000.000	1	keg	120.000.000	1	keg	120.000.000	1	keg	120.000.000
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah							1	tahun	20.000.000	1	tahun	20.000.000	1	tahun	20.000.000	1	tahun	20.000.000
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	7	Satuan Pendidik	981.000.000	1	Satuan Pendidik	365.000.000	4	Satuan Pendidikan	401.500.000	4	keg	446.500.000	4	keg	486.500.000	4	keg	486.500.000
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	1	Orang	2.690.496.000	1	Orang	2.916.000.000	1	Orang	3.207.600.000	1	tahun	3.240.000.000	1	tahun	3.240.000.000	1	tahun	3.240.000.000
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	160	Orang	260.000.000	1	Orang	750.000.000	1	Orang	825.000.000	1	keg	835.000.000	1	keg	845.000.000	1	keg	845.000.000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				1	Satuan Pendidik	125.000.000	1	Satuan Pendidikan	137.500.000	1	keg	145.500.000	1	keg	155.500.000	1	keg	155.500.000
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1	Satuan Pendidik	8.419.400.000	1	Satuan Pendidik	8.998.750.000	1	Satuan Pendidikan	8.998.750.000	1	tahun	8.998.750.000	1	tahun	8.998.750.000	1	tahun	8.998.750.000
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1	Orang	12.000.000	1	Orang	250.000.000	1	Orang	250.000.000	1	keg	250.000.000	1	keg	250.000.000	1	keg	250.000.000
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			2.111.953.890		2.395.000.000		2.501.679.100		2.618.100.200		2.567.092.690		2.567.092.690					
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			2.111.953.890		2.395.000.000		2.501.679.100		2.618.100.200		2.567.092.690		2.567.092.690				Dokumen	
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			120.000.000															
				Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat				12	Satuan Pendidik an	120.000.000												
				UNSUB BIDANG SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																		
				Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri				40	Orang	1.847.000.000												
				Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan																		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				169.499.887.361		162.499.252.623		171.029.965.080		179.489.862.450		188.326.155.495		187.742.155.495		
			Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	147.800.000		1 Dokumen	381.549.692	1 Dokumen	400.627.100	1 keg	420.658.500	1 keg	441.691.425	1 keg	441.691.425		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	10.000.000		1 Dokumen	5.399.815	1 Dokumen	5.669.800	1 tahun	5.953.200	1 tahun	6.250.860	1 tahun	6.250.860		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 Laporan	10.000.000		1 Laporan	1.349.877	1 Laporan	1.417.370	1 tahun	1.488.200	1 tahun	1.562.610	1 tahun	1.562.610		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/Bulan	163.350.659.984		1 Orang/Bulan	157.005.076.671	1 Orang/Bulan	164.855.330.505	1 tahun	173.098.097.000	1 tahun	181.753.001.850	1 tahun	181.753.001.850		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	145.329.970		1 Dokumen	145.328.747	1 Dokumen	152.595.180	1 tahun	160.224.900	1 tahun	168.236.145	1 tahun	168.236.145		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.165.450		1 Laporan	479.078	1 Laporan	503.000	1 tahun	528.100	1 tahun	554.505	1 tahun	554.505		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	555.450		1 Laporan	788.246	1 Laporan	827.650	1 tahun	869.000	1 tahun	912.450	1 tahun	912.450		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	339.350.000		1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	210.000.000	1 tahun	220.500.000	1 tahun	231.525.000	1 tahun	231.525.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	65 Paket	60.000.000		65 Paket	81.714.555	65 Paket	85.800.280	65 stell	90.090.200	65 stell	94.594.710	65 stell	94.594.710		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	134 Orang	1.300.000.000		134 Orang	825.000.000	93 Orang	636.000.000	91 orang	622.000.000	86 orang	584.000.000	86 orang	584.000.000		
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	310.500.000		2 Orang	300.000.000	2 Orang	315.000.000	2 keg	330.750.000	2 keg	347.287.500	2 keg	347.287.500		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang	205.000.000		9 Orang	94.176.000	9 Orang	98.884.800	9 orang	103.829.000	9 orang	109.020.450	9 orang	109.020.450		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	24.005.100		1 Paket	24.003.456	1 Paket	25.203.620	1 tahun	26.463.800	1 tahun	27.786.990	1 tahun	27.786.990		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	36.509.510		1 Paket	36.479.174	1 Paket	38.303.130	1 tahun	40.218.200	1 tahun	42.229.110	1 tahun	42.229.110		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	95.432.060		1 Paket	95.296.889	1 Paket	100.061.730	1 tahun	105.064.800	1 tahun	110.318.040	1 tahun	110.318.040		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	58.880.000		1 Dokumen	58.753.584	1 Dokumen	61.691.260	1 tahun	64.775.800	1 tahun	68.014.590	1 tahun	68.014.590		
				Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	147.430.000		1 Laporan	21.265.056	1 Laporan	22.328.300	1 tahun	23.444.700	1 tahun	24.616.935	1 tahun	24.616.935		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.000.000		1 Laporan	386.900.825	1 Laporan	406.245.860	1 tahun	426.558.100	1 tahun	447.886.005	1 tahun	447.886.005		
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	1 Dokumen	250.000.000		1 Dokumen		1 Dokumen		1 tahun		1 tahun		1 tahun			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	5 unit	35.000.000		5 unit	100.000.000	5 unit	105.000.000	5 unit	110.250.000	5 unit	115.762.500	5 unit	115.762.500		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	180.000.000		10 unit	146.277.144	10 unit	153.591.000	10 unit	161.270.550	10 unit	169.334.000	10 unit	169.334.000		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	390.000.000		1 unit	600.000.000	1 unit	630.000.000	1 unit	661.500.000	1 unit	694.575.000	1 unit	694.575.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.874.850		1 Laporan	4.870.658	1 Laporan	5.114.190	1 tahun	5.369.800	1 tahun	5.638.290	1 tahun	5.638.290		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	377.400.000		1 Laporan	399.778.200	1 Laporan	419.767.110	1 tahun	440.755.400	1 tahun	462.793.170	1 tahun	462.793.170		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	647.967.400		1 Laporan	789.497.456	1 Laporan	828.972.320	1 tahun	870.420.900	1 tahun	913.941.945	1 tahun	913.941.945		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	1 unit	40.000.000		1 unit	60.000.000	1 unit	63.000.000	1 unit	66.150.000	1 unit	69.457.500	1 unit	69.457.500		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	1 unit	404.497.500		1 unit	440.807.500	1 unit	462.847.875	1 tahun	485.990.200	1 tahun	510.289.710	1 tahun	510.289.710		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 unit	43.366.500		24 unit	25.740.000	24 unit	27.027.000	24 unit	28.378.300	24 unit	29.797.215	24 unit	29.797.215		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 unit	633.163.587		6 unit	268.720.000	6 unit	282.156.000	6 unit	296.263.800	6 unit	311.076.990	6 unit	311.076.990		

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN**

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja satuan organisasi pengelola dan penyelenggara pendidikan yang mencakup aspek teknis, administrasi dan pengelolaan kegiatan dan/atau program pendidikan tersebut. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada hakekatnya untuk mengukur kesesuaian pencapaian indikator kinerja atau target kerja yang ditetapkan dalam rencana jangka menengah (2021-2026), dengan target yang dapat dicapai melalui strategi pelaksanaan tertentu. Oleh sebab itu, indikator kinerja yang digunakan memiliki kriteria yang berlaku spesifik, jelas, relevan, dapat dicapai, dapat diukur secara obyektif serta fleksibel terhadap perubahan/penyesuaian.

Mengingat bidang pendidikan mempunyai program pembangunan pendidikan yang beragam, maka indikator kinerja yang diukur dapat bersifat fisik (misalnya: pembangunan prasarana dan sarana fisik, angka partisipasi siswa, angka mengulang kelas, dan angka putus sekolah) maupun nonfisik, misalnya, kecerdasan dan perilaku peserta didik. Berdasarkan sifat dari masing-masing jenis indikator kinerja maka diperlukan cara dan alat ukur yang berbeda sesuai dengan sifat dan bentuk indikator yang akan diukur.

Program dan/atau kegiatan pendidikan yang baik memiliki lima kriteria yang bisa disingkat dengan SMART (*specific, measurable, achievable, realistic, timebound*). Kriteria tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan indikator kinerja pendidikan yang terukur dan yang dapat dicapai sebagai target/sasaran masing-masing program. Aspek tersebut diuraikan menjadi indikator kunci / prioritas untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai target Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021- 2026

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	APK PAUD	48,35	48,35	52,70	56,30	59,41	62,55	62,55
2	APT PAUD	34,28	34,28	38,11	42,53	46,13	50,51	50,51
3	APM PAUD	38,82	38,82	42,37	46,32	50,21	54,13	54,13
4	APK SD	105,20	105,20	104,00	104,20	103,00	103,50	103,50
5	APK SMP	92,05	85,34	86,01	86,25	87,05	88,20	88,20
6	APM SD	93,79	93,79	94,00	95,12	95,70	96,11	96,11
7	APM SMP	64,11	64,11	65,00	66,25	67,00	68,25	68,25
8	APS SD (Partisip sekolah)	83,15	83,15	83,40	84,00	84,50	85,00	85,00
9	APS SMP (Partisip sekolah)	64,11	64,11	64,25	70,00	78,25	84,00	84,00
10	APS SD (Putus Sekolah)	0,63	0,63	0,55	0,50	0,45	0,40	0,40
11	APS SMP (Putus Sekolah)	0,74	0,74	0,65	0,60	0,50	0,30	0,30
12	AL SD (Kelulusan)	100	100	100	100	100	100	100
13	AL SMP (Kelulusan)	100	100	100	100	100	100	100
14	AM SD (melanjutkan)	112,53	112,53	110,23	109,53	106,30	105,23	105,23
15	AM SMP (melanjutkan)	89,99	89,99	90,01	90,07	90,11	90,25	90,25
	Fasilitas Pendidikan							
16	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	79,19	79,19	83,00	84,00	85,00	86,00	86,00
17	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	71,13	71,13	78,25	81,00	84,00	89,00	89,00
18	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1:205	1:205	1:200	1:195	1:180	1:168	1:168

19	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1:150	1:150	1:140	1:128	1:102	1:96	1:96
20	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar	1:18	1:18	1:19	1:20	1:21	1:22	1:22
21	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	99,00	99,00	99,20	99,40	99,60	99,80	99,80
22	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	94,67	94,67	95,14	95,53	96,31	97,10	97,10

PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun untuk mewujudkan dan melaksanakan amanat dan tugas instansi Kepada Bupati sebagai pemberi mandat. Renstra Dinas Pendidikan Kabupten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai wujud salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan sebagai media perencanaan yang berisi informasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang disusun secara periodik.

Hal ini juga sebagai kontrak sosial bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mengemban kewenangannya sebagai pelaksana kebijakan pendidikan agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diamanahkan. Dengan penyusunan RENSTRA Dinas Pendidikan Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai sarana pencapaian tujuan agar dapat optimal.

Berbagai isu dan permasalahan (1) kemiskinan, (2) pengangguran, (3) percepatan perkembangan ekonomi dan pemerataannya, (4) lingkungan hidup, (5) stabilitas sosial politik, dan (6) pembiayaan pembangunan, dapat diatasi melalui penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang terencana dan sistematis.

Sejalan dengan pentingnya peran perencanaan pembangunan pendidikan yang terencana dan sistematis serta atas dasar pemikiran bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan yang berjangka panjang maka perencanaan pembangunan di bidang pendidikan disusun dalam bentuk perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah sangat diperlukan untuk menyusun/menetapkan program dalam jangka 5 tahun ke depan, untuk selanjutnya diuraikan menjadi perencanaan jangka pendek yang merupakan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan pada setiap tahunnya. Untuk menyusun perencanaan pembangunan pendidikan sangat diperlukan data dan informasi yang lengkap mengenai kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan pada lima tahun yang akan datang.

Pengelolaan pendidikan nasional menggunakan pendekatan secara menyeluruh dari sektor pendidikan yang bercirikan: (a) program kerja disusun secara kolaboratif

dan sinergis untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua tingkatan, (b) reformasi institusi dilaksanakan secara berkelanjutan yang didukung program pengembangan kapasitas, dan (c) perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran stakeholder secara lebih luas.

Dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021 - 2026 diharapkan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan bisa tercapai secara optimal.

Demi kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka kritik dan saran sangat kami harapkan.

Kotapinang, 02 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN,



SUTAN HARAHAP, S.STP

Pembina Tk.I

NIP 19840311 200212 1 001